



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jl. Mawar No. 5 Way Mengaku Telp. (0728) 21119, 21529
LIWA 34573**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 800/420/321 /PDK/2001**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP
UNTUK SLTP, SMU DAN SMK SWASTA**

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban SLTP, SMU dan SMK swasta;
b. bahwa berdasarkan data pada Subdin Pendidikan menengah ternyata masih terdapat SLTP, SMU dan SMK swasta yang memiliki izin Operasional sementara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sitem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 3452.);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 , tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

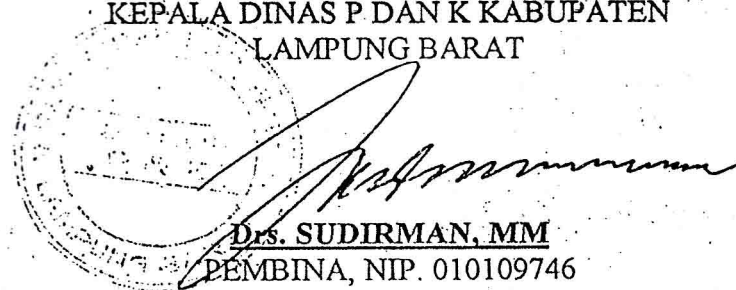
- Menetapkan** : 1. Memberikan izin Operasional tetap kepada Yayasan Pendidikan untuk membuka SLTP, SMU dan SMK swasta, nama lain, alamat sekolah dan yayasan, mulai Tahun Pelajaran seperti yang tersebut pada kolom 2, 3 dan 4 lampiran Surat Keputusan ini;
2. Dengan dikeluarkannya Izin Operasional Tetap ini maka Izin Operasional Sementara dinyatakan tidak berlaku lagi;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 800/ 420/ 321/ PDK/ 2001.
TANGGAL : 9 APRIL 2001.**

No.	Nama Yayasan/Alamat	Nama Sekolah	TP.
1	2	3	4
1	Yayasan Pendidikan Swasta Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.	SLTP Swasta Sukananti, Sukanti Kec. Way Tenong, Lampung Barat	2000
2	YP PGRI Bumi Hantatai Kec Suoh Kecamatan Suoh, Kab. Lampung Barat	SLTP PGRI Hantatai, Bumi Hantatai Kecamatan Suoh, Lampung Barat	2000
3	Yayasan Pendidikan Sukajadi, Sukajadi Kecamatan Suoh, Kab. Lampung Barat	SLTP Swasta Sukajadi, Sukajadi Kecamatan Suoh, Lampung Barat	2000
4	Yayasan Pendidikan Al- Ikhlas, Sekincau Kecamatan Sekincau, Kab. Lampung Barat	SLTP Swasta Al-Ikhlas, Sekincau Kecamatan Sekincau, Lampung Barat	2001
5	Yayasan Pendidikan Swasta Way Heni Suka Jawa, Kecamatan Bengkunt	SLTP Swasta Way Heni, Suka Jawa, Kecamatan Bengkunt	2001
6	YPLP PGRI Lampung, Jln. Drs. Warsito No. 82 Bandar Lampung.	SMU Tuguratu, Tuguratu Kecamatan Suoh, Lampung Barat	2001
7	Yayasan Pendidikan Al- Ikhlas, Sekincau Kecamatan Sekincau, Kab. Lampung Barat	SMK Al - Ikhlas, Sekincau Kecamatan Sekincau, Lampung Barat	2001

Liwa, 9 April 2001

**KEPALA DINAS P. DAN K. KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**



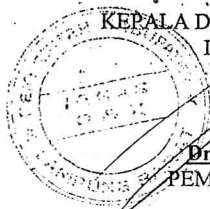
Drs. SUDIRMAN, MM
PEMBINA, NIP. 010109746

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

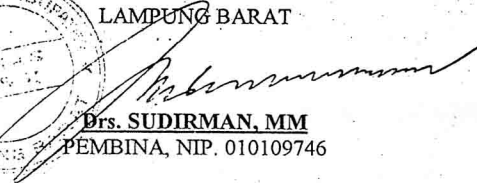
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
3. Camat se Kabupaten Lampung Barat

3. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
4. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
5. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 9 April 2001



KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN
LAMPUNG BARAT


Drs. SUDIRMAN, MM
PEMBINA, NIP. 010109746